

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Masalah

Disahkannya Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 mengenai pergantian yang kedua berdasarkan Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 mengenai pemerintah daerah, secara positif memberikan kemandirian daerah yang luas pada pemerintahan daerah agar mengelola dan membiayai berbagai macam kebutuhan serta ketentraman dalam rakyat. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 mengenai proporsi keuangan yaitu antara pusat dan daerah memberikan pengaruh yang luas untuk penerapan otonomi daerah.

Pemerintah daerah diberikan kewajiban oleh otonomi daerah untuk mengelola dan mendanai kepentingan daerahnya sendiri dengan cara menggunakan sumber dari pendapatan asli daerah yang maksimal bagi daerahnya (Atika dan Sofya, 2020). Otonomi yang diberikan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah dapat memudahkan dalam perubahan kebijakan yang lebih besar serta diperlukannya suatu sistem. Desentralisasi fiskal merupakan penyerahan kewenangan dari pemerintah pusat pada pemerintah daerah dalam melaksanakan pembiayaan keuangan daerah dan untuk memenuhi keperluan dari pengelolaan pemerintah daerah (Utami dan Ningsih, 2018).

Pelaksanaan dalam pembangunan daerah membutuhkan dana yang sangat tinggi, yang menjadi sumber dana untuk mendanai pembangunan daerah salah satunya yaitu dari Pendapatan Asli Daerah (PAD) (Parwoto dan Luthfansa, 2019).

PAD menjadi indikator dalam menghitung tingkat suatu kemandirian dibagian keuangan yang ada pada pemerintah daerah. Selama pemerintah daerah sanggup untuk mandiri saat memajukan daerah, maka PAD wajib dalam meningkatkan perekonomian daerahnya (Harum, 2019).

Potensi daerah dalam mendanai pembangunan daerahnya semakin tinggi maka semakin tinggi juga penerimaan yang ada pada PAD, dalam kemampuan keuangan akan memperlihatkan hasil yang positif (El et al, 2016). Demikian sebaliknya jika PAD yang didapat pemerintah daerah kurang atau mengalami adanya penurunan pendapatan, maka pengelolaan dalam pembangunan daerahnya yang belum maksimal (Utami dan Ningsih, 2018).

Pemerintah daerah selama melaksanakan pembangunan dan mendanai pengelolaan pemerintahan selain memperoleh pertolongan dari pemerintah pusat juga memanfaatkan dana salah satunya penerimaan yang bersumber dari pajak daerah yang merupakan sumber penerimaan daerah agar daerah mampu mengelola dan sanggup mengolah dan membiayai rumah tangga sendiri (Pratama, 2010). Apabila dalam pengelolaannya, pemerintah daerah belum sanggup memberikan kemampuan yang efektif dalam memaksimalkan penerimaan dari pajak daerah, pasti akan berakibat buruk untuk perkembangan suatu daerah kejadian ini dapat menyebabkan terhentinya perkembangan dalam ekonomi negara karena pajak negara juga bersumber dari pendapatan pajak daerah (Harum, 2019). Adapun presentase yang dihitung dari hasil realisasi yang diperoleh dalam penerimaan PAD pada Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2019, realisasinya PAD tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.1 Realisasi PAD Tahun 2015-2019

Tahun	PAD (Jutaan Rupiah)	%
2015	510.548.822	108%
2016	540.504.305	106%
2017	657.049.934	122%
2018	667.493.075	102%
2019	689.049.725	103%

Sumber : BPKAD Yogyakarta

Tabel 1.1 berdasarkan PAD memperlihatkan presentase yang dihitung dari hasil realisasi yang diperoleh dalam penerimaan PAD di Kota Yogyakarta dari tahun ketahun ada yang mengalami kenaikan dan juga penurunan. Pada tahun dasar realisasinya adalah tahun 2014 sebesar Rp470.641.528.444 realisasi tahun 2015 sebesar Rp510.548.822.809 presentasinya yaitu sebesar 108%, tahun 2015 realisasi ke tahun 2016 sebesar Rp 540.504.305.181 presentase pada tahun 2016 mengalami adanya penurunan sebesar 106%, realisasi dari tahun 2016 ke tahun 2017 sebesar Rp657.049.934.525 PAD kembali mengalami adanya kenaikan presentase sebesar 122%, tahun 2017 realisasi ke tahun 2018 sebesar Rp 667.493.075.470 serta mengalami penurunan lagi paling rendah sebesar 102%, dan realisasi dari tahun 2018 ke tahun 2019 sebesar Rp 689.049.725.509 mengalami adanya kenaikan kembali presentasinya sebesar 103%. Berdasarkan data diatas memperlihatkan presentase realisasi PAD pada Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2019 mengalami adanya fluktuasi seperti yang terjadi pada tahun 2015, tahun 2016, tahun 2018, dan tahun 2019 sedangkan tahun 2017 PAD mengalami peningkatan.

Pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame merupakan jenis pajak daerah yang potensinya semakin berkembang seiring dengan semakin diperhatikan adanya komponen pendukung yaitu pembangunan maupun pariwisata dalam kebijakan pembangunan daerah (Lewasari, 2019). Seiring pertumbuhan yang ada pada Kota Yogyakarta dalam hal persaingan bisnis dan juga perdagangan, hingga pemerintah dalam hal ini mendapatkan keuntungan karena semakin banyaknya hotel, restoran, hiburan, dan reklame akan dapat menaikkan pendapatan daerah (Sari, 2014). Pada tabel 1.2 yaitu tentang realisasi penerimaan pada pajak daerah di Kota Yogyakarta dari tahun 2015 sampai dengan 2019. Terdapat pajak hotel, restoran, hiburan, dan juga reklame yang tersaji dalam tabel berikut ini:

Tabel 1.2 Realisasi Penerimaan Pajak Daerah Tahun 2015-2019

Tahun (Jutaan Rupiah)					
Pajak	2015	2016	2017	2018	2019
Pajak Hotel	93.190	114.305	129.058	149.075	161.297
Pajak Restoran	28.734	36.645	42.592	48.312	63.237
Pajak Hiburan	7.402	11.440	13.662	12.594	12.702
Pajak Reklame	5.212	3.662	7.102	7.435	7.449

Sumber : BPKAD Yogyakarta

Berdasarkan tabel 1.2 realisasi penerimaan pajak daerah yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame menunjukkan dalam masa periode lima tahun mengalami adanya kenaikan dan penurunan. Hasil dari pajak hotel pada tahun 2015 sebesar 18,25%, tahun 2016 realisasi yang telah diberikan oleh pajak hotel sebesar 21,14%, tahun 2017 dalam realisasi pajak hotel terhadap PAD sebesar 19,64%, tahun 2018 realisasi pajak hotelnya yaitu sebesar 23,33%, tahun

2019 realisasinya sebesar 23,40% pada pajak hotel. Penerimaan pajak hotel di Kota Yogyakarta pada tahun 2015 memperlihatkan hasil sebesar Rp93.190.594.318, tahun 2016 penerimaannya sebesar Rp114.305.035.111, tahun 2017 sebesar Rp129.058.539.653, tahun 2018 sebesar Rp149.075.654.791 penerimaan pajak hotelnya, dan tahun 2019 pajak hotel memperlihatkan hasilnya sebesar Rp161.297.192.790, maka dengan ini pajak hotel selalu mengalami kenaikan yang baik untuk setiap tahunnya.

Hasil dari penerimaan pajak restoran pada tahun 2015 sebesar 5,62%, tahun 2016 hasil dari pendapatan pajak restoran sebesar 6,77% terhadap PAD, realisasi penerimaan pajak restoran di tahun 2017 mengalami adanya penurunan sebesar 6,48%, tahun 2018 sebesar 7,23%, dan tahun 2019 realisasi pendapatannya sebesar 9,17%. Pendapatan pajak restoran di Kota Yogyakarta penerimaan pajaknya dari tahun 2015 sebesar Rp28.734.423.175, tahun 2016 memperlihatkan hasil dari penerimaan sebesar Rp36.645.164.007, pada tahun 2017 hasil dari pajak restoran sebesar Rp42.592.597.380, tahun 2018 sebesar Rp48.312.177.110, dan tahun 2019 memperlihatkan hasil dari penerimaan sebesar Rp63.237.228.654, maka dari itu pajak restoran terdapat adanya kenaikan dengan baik dalam setiap tahunnya.

Realisasi penerimaan pajak hiburan pada tahun 2015 sebesar 1,44%, penerimaan pada tahun 2016 dari pajak hiburan sebesar 2,11%, dalam penerimaan tahun 2017 hasilnya sebesar 2,07%, tahun 2018 terjadi penurunan yaitu sebesar 1,88%, dan penerimaan pajak hiburan di tahun 2019 hasil dari realisasinya sebesar 1,84%. Pendapatan yang terdapat dalam pajak hiburan pada Kota Yogyakarta dari

tahun 2015 sebesar Rp7.402.074.004, tahun 2016 memperlihatkan jumlah sebesar Rp11.440.566.732, pajak hiburan dalam penerimaannya tahun 2017 sebesar Rp13.662.360.780, tahun 2018 menunjukkan adanya penyusutanya sebesar Rp12.594.868.046, dan tahun 2019 penerimaan terjadi adanya kenaikan sebesar Rp12.702.230.080.

Penerimaan realisasi hasil pajak reklame terhadap PAD pada tahun 2015 sebesar 1,02%, penerimaan tahun 2016 hasilnya sebesar 0,67%, pajak reklame realisasi tahun 2017 dalam penerimaannya hasilnya sebesar 1,08%, pendapatan tahun 2018 sebesar 1,11%, dan tahun 2019 hasil dari pendapatannya sebesar 1,08%. Pajak reklame dalam penerimaannya pada tahun 2015 menunjukkan hasil sebesar Rp5.212.036.257, pajak reklame di tahun 2016 memperlihatkan terjadinya penurunan sebesar Rp3.662.384.382, tahun 2017 mengalami peningkatan sebesar Rp7.102.920.256, tahun 2018 menunjukkan hasil sebesar Rp7.435.901.805 dan tahun 2019 pajak reklame memperlihatkan hasil dari penerimaannya sebesar Rp7.449.951.971.

Dari data diatas memperlihatkan dalam melaksanakan pemungutan pajak daerah yaitu pajak hiburan dan pajak reklame dari tahun 2015-2019 yang realisasi penerimaannya belum maksimal. Tentu akan berdampak juga pada realisasi PAD Kota Yogyakarta yang mengalami fluktuasi selama tahun 2015-2019. Adapaun hambatan yang dihadapi oleh pemerintah Kota Yogyakarta seperti masalah kualitas sumber daya manusia baik pemungutan pajak maupun wajib pajak dan dikarenakan minimnya wajib pajak dalam membayar pajak daerah (Gheta, 2020).

Penelitian yang dilakukan Parwoto dan Luthfansa (2019) menunjukkan bahwa penerimaan pada tiap-tiap pajak daerah dan PAD yang ada pada Kabupaten Bantul terjadi adanya suatu kenaikan yang hasil dalam golongan sedang. Penelitian Devina (2020) pada Kota Bandung mengenai tiap-tiap pajak daerah yang memperlihatkan bahwa kontribusi atas pendapatan pajak daerah terhadap PAD untuk setiap tahunnya tergolong dalam kategori masih rendah. Mbembe (2018) melakukan penelitian mengenai pajak daerah dan menunjukkan bahwa untuk setiap tahunnya kontribusi PAD terjadi adanya suatu peningkatan yang cukup besar. Total penerimaan PAD telah memberikan peningkatan kontribusi yang sedang dan juga baik. Tetapi total untuk masing-masing bagian kontribusi masih rendah. Perbedaan antara penelitian terdahulu dengan yang akan diteliti adalah objek pada Kota Yogyakarta, tahun 2015-2019, dan variabel yang diteliti yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan dan pajak reklame.

Dari penjelasan latar belakang akan dilakukan penelitian dengan judul "Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Peningkatan Pendapatan Asli Daerah (Studi Kasus Pada Pemerintah Kota Yogyakarta Tahun 2015-2019)".

1.2 Rumusan Masalah

Pada penelitian ini agar lebih teratur dan mencapai tujuan sebagaimana yang diharapkan rumusan masalah. Berdasarkan dari latar belakang yang ada diatas, maka yang menjadi rumusan masalahnya yaitu:

1. Apakah terdapat kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2019 ?

2. Apakah terdapat peningkatan pajak daerah terhadap PAD di Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2019 ?

1.3 Batasan Masalah

Pembatasan suatu masalah digunakan untuk menghindari adanya penyimpangan maupun pelebaran pokok masalah agar penelitian tersebut lebih terarah dan memudahkan dalam pembahasan sehingga tujuan penelitian akan tercapai. Beberapa batasan masalah dalam penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Penelitian ini menggunakan data periode 2015-2019.
2. Ruang lingkup yang menjadi permasalahan dalam penelitian ini dan akan dibatasi terkait kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD pada Kota Yogyakarta.
3. Penelitian ini menggunakan empat jenis pajak yaitu pajak hotel, pajak restoran, pajak hiburan, dan pajak reklame.

1.4 Tujuan Penelitian

1. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat kontribusi pajak daerah terhadap PAD di Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2019.
2. Penelitian ini dilakukan untuk mengetahui apakah terdapat peningkatan pajak daerah terhadap PAD di Kota Yogyakarta dari tahun 2015-2019.

1.5 Manfaat Penelitian

Manfaat dari penelitian ini diharapkan dapat memberikan manfaat kepada berbagai pihak teoritis dan pihak praktis. Adapun manfaat yang diperoleh dalam penelitian ini sebagai berikut:

1.5.1 Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini yaitu untuk menjelaskan mengenai kontribusi pajak daerah terhadap peningkatan PAD yang ada pada Kota Yogyakarta serta bisa digunakan menjadi pengelolaan pemerintah daerah yang pendapatannya tidak hanya di dapat dari pusat.

1.5.2 Manfaat Praktis

1. Manfaat untuk peneliti, sebagai data dan informasi untuk penelitian selanjutnya yang berkaitan dengan kontribusi pajak daerah terhadap PAD Kota Yogyakarta.
2. Manfaat untuk pembaca, dengan adanya penelitian ini semoga mampu membantu pembaca untuk mengembangkan pengetahuan dan juga wawasan mengenai PAD.
3. Manfaat untuk Universitas, dengan diadakannya penelitian ini harapannya dapat membagikan bahan dan data literatur tambahan pada peneliti selanjutnya yang berhubungan dan menggunakan topik yang sejenis.
4. Manfaat untuk Pemerintah daerah, harapannya bisa menjadi informasi tambahan untuk pemerintahan Kota Yogyakarta dan Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) dalam bentuk peningkatan penerimaan pajak daerah terhadap PAD pada Kota Yogyakarta.

1.6 Sistematika Penulisan

Sistematika penulisan dibuat untuk mempermudah dalam penyusunan skripsi ini maka perlu ditentukan sistematika penulisan yang baik. Sistematika penulisannya adalah sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Bab I membahas mengenai latar belakang masalah, rumusan masalah, batasan masalah, tujuan dari penelitian, manfaat penelitian, dan sistematika pembahasan.

BAB II LANDASAN TEORI

Bab II membahas mengenai landasan teori dan untuk mengolah data-data tentang kontribusi pajak daerah yang terdiri dari hotel, restoran, hiburan dan reklame, serta PAD.

BAB III METODE PENELITIAN

Bab III membahas mengenai jenis penelitian, populasi dan sampel penelitian, sumber data dan teknik pengumpulan data, serta metode analisis data.

BAB IV ANALISIS DATA DAN PEMBAHASAN

Bab IV membahas mengenai gambaran umum yang ada pada objek penelitian pada Kota Yogyakarta, analisis data dengan memakai metode yang telah dijelaskan pada bagian metode penelitian.

BAB V PENUTUP

Bab V membahas mengenai kesimpulan dari seluruh proses yang didapat dari hasil penelitian, saran untuk penelitian selanjutnya dan saran untuk pemerintah Kota Yogyakarta, serta keterbatasan yang ada dalam penelitian